

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK  
KETIGA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN JIKA  
TERJADI PEMBATALAN PERJANJIAN  
PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK  
NOMOR 69/PUU-XII/2015**

**SKRIPSI**



**Oleh :  
YOGA VERNANDA  
NPM. 18.81.0614**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB  
BANJARMASIN  
2022**

## ABSTRAK

**YOGA VERNANDA, NPM 18.81.0614, 2022, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK KETIGA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN JIKA TERJADI PEMBATALAN PERJANJIAN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 69/PUU-XII/2015. PEMBIMBING I Dr. HIDAYATULLAH, SHI.,MH.,M.Pd, PEMBIMBING II Dr. MUHAMMAD AINI, SHI.,MH.**

Konflik permasalahan gugatan Nyonya Ike Farida, dengan Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015, mengenai kasusnya yang merasa hak-haknya sebagai warga Indonesia yang terenggut akibat pernikahannya dengan Warga Negara Asing dan tidak memiliki perjanjian pisah harta dengan suaminya. Dalam gugatannya, Nyonya Ike Farida merasa terdiskriminasi, tidak mendapatkan hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia karena perkawinannya dengan warga negara asing, sehingga Nyonya Ike Farida tidak dapat memiliki hak milik maupun hak guna bangunan seumur hidupnya selama ia berstatus sebagai istri dari warga negara asing

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu kedudukan pembayaran mahar hutang berdasarkan Insrtuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan akibat hukum dari pembayaran mahar hutang berdasarkan Insrtuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa akibat Hukum Bagi Para Pihak Ke-3 (Tiga) Dalam Perkawinan Campuran Jika Terjadi Pembatalan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban membuat perjanjian perkawinan dalam masa perkawinan, kedalam hal yang diperjanjikan, sehingga tetap menjadi tanggung jawab bersama dan meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti merugikan pihak ketiga dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Ke-3 (Tiga) Dalam Perkawinan Campuran Jika Terjadi Pembatalan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 melindungi pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat pada masa perkawinan, diantaranya: (a) perjanjian perkawinan seharusnya dibuat dihadapan Notaris; (b) Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan itikad baik para pihak; (c) Perjanjian perkawinian wajib dicatatkan oleh petugas pencatat perkawinan.

***Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perkawinan Campuran, Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia***

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000),
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Alif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan* , Jakarta: Akademika Pressindo
- Artoni, 2002, *Hukum Perdata, Hukum Perorangan Hukum Keluarga*, Etikad Baik, Semarang
- Convention On The Rights of The Child, Unicef, 1990
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Ghina Kartika Ardiyanti, "*Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*", Skripsi Sarjana : Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Dikdik, M. Arief Mansyur , 2010, *Hukum Perlindungan Anak*
- Harahap, M. Yahya *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang- Undang No.1 Tahun 1974,Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975*,CV.Zahi Trading Co, Medan
- H. Rusdi Malik, *memahami undang-undang perkawinan*, Universitas Trisakti, Jakarta
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Indra, H.M. Ridwan *Hukum Perkawinan di Indonesia*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1994

Ismail Muhammad Syah, *Pencapaian Bersama Suami Istri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965),

Kata pernikahan berasal dari kata nikah yang dimasuki awalan *per* dan akhiran *an* yang berasal dari bahasa arab. Mekan oleh karenanya penulis tidak membedakan nikah dan kawin atau pernikahan dan perkawinan, Ahmad Warson Munawwir, 1996, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif.

Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993)

Masrul Umam Syafi'i, 2019, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*, Tangerang: PT Agro Media Pustaka

Mariam Darus Badruzaman, (2005), *KUH Perdata Buku III Hukum Perikaitan dengan Penjelasan*. Bandung:, PT. Alumi

Mertokusumo, Sudikno, 2019, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

Miftah Faridh, 1990, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani

M. Nur Kholis Al amin, 2010, *Perkawinan Campuran*

Muhammad Syaifuddin, 2013, et.al., *Hukum Perceraian*, Cetakan ke-1, Jakarta : Sinar Grafika.

Mulyadi Kartini, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Nuning Hallet, 2008, *Perempuan dan Kewarganegaraan Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media

Gouw Giok Siong, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran*, Djambatan, Jakarta, 1958

Priyono, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia

- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, SumurBandung
- Rofiq, Ahmad, 2014, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Saleh, Wantjik, K, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, cet-3 , Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004)
- Sirman Dahwal,2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Sosroatmojo, H. Arso, dan H.A. Wasir Aulawi, 2010, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Stephen Schafer, 1968, *The Victim and Criminal*, New York: Random House.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, (Bandung:Alumni, 1994),
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional Cetakan Ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Suhadi, 2006, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta: Lks Yogyakarta
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Bandung: Alumni, 2005
- Syah, Ismail Muhammad, 2017, *Pencarian Bersama Suami Istri*, Jakarta: Bulan Bintang
- Thalib, Sayuti,2012, *Hukum Kekeluargaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

T. Jafizham S.H., *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan, 1977

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung, 2007.

Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-1, Palembang : Rambang.

Wiryo Prodjodikoro, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Alumni

Yunita Sari, *Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang)*, Skripsi Sarjana : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 269/1954 G

### **Jurnal**

Hanum Farchana Devi, “*Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukum Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 11, No. 1, 2018

Kholil Nawawi, 2013, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, jurnal ilmu syariah, Vol. 1 No. 1 Juni 2013

Jane Marlen Makalew, “*Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”, Lex Privatum, Vol. 1, No.2, 2013.

### **Internet**

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/> Akses 3 April 2020

Tingginya Angka Perceraian Di Yogyakarta Menjadi Perhatian KPP” dalam <http://www.dprd-diy.go.id/tingginya-angka-perceraian-di-yogyakarta-menjadi-perhatian-kpp/> Akses 23 November 2015